



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km.13

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9 / Kep.1742 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Penyelenggara PAUD Al Amin Kecamatan Sukaratu Nomor : 02/PAUD/ASSHOBARIYAH/VIII/07 tanggal 25 Agustus 2013 tentang permohonan izin operasional PAUD;
2. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kecamatan Sukaratu Nomor : 800/054/UPTD-SKRT/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan rekomendasi dan hasil yang telah ditelaah, lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
2. bahwa sehubungan dengan huruf (1) di atas, dipandang perlu memberikan izin operasional yang penetapannya dituangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no. 66 tahun 2010;
7. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 12 tahun 2003 tentang kewenangan kabupaten Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya nomor 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 13. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya nomor 15 tahun 2008 tentang dinas daerah kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin pendirian operasional kepada :
Nama : KOBER AL AMIN
Nama Pengelola : CECEP ZAMZAM
Alamat : Kikisik Gunungsari Kecamatan Sukaratu
Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA

- Kabupaten Pasikmalaya
Terhitung mulai tanggal 02 September 2013 s.d 02 September 2014
: Pemberian ijin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

KETIGA

- Tasikmalaya melalui Kepala Bidang Pendidikan nonformal dan Informal; : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 02 September 2013



9 H. CÈCE SURYAMAN MK, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.

 1. Bupati Tasikmalaya
 2. BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
 3. Dinas Perijinan Kabupaten Tasikmalaya
 4. Kepala Kantor arsip dan perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
 5. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kec. Sukaratu
 6. Camat Sukaratu



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10226/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	:	KB AL-AMIN
Bentuk Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	:	SWASTA
Alamat Lengkap	:	KP. KIKISIK RT.02 RW.05
Desa	:	GUNUNGSAARI
Kecamatan	:	SUKARATU
Kabupaten	:	TASIKMALAYA
Provinsi	:	JAWABARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	:	2013
No. Ijin Operasional	:	421.1/KEP1742/DISDIK/2013
NPSN	:	69876768
Status Akreditasi	:	BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	:	YAYASAN ASSHOBARIYAH
No. Yayasan	:	11/01 APRIL 2015
No Menkumham	:	AHU-0005351.AH.01.04.TH 2015
Masa Berlaku	:	TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan K
PAUD Tahun 2023

Singaparna, 2 Januari 2023
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



YAYASAN ASSHOBARIYAH

Akta Notaris Nomor : 84 / 14 Januari 2013

Kp. Kikisik RT. 02 RW. 05 Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya Kode Pos 46152

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASSHOBARIYAH

Nomor : 421.2 / 004 / YSN- ASSHOBARIYAH / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BELAJAR PAUD AL-AMIN

Alamat : Kp.Kikisik RT. 02 RW. 05 Ds.Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kab.Tasikmalaya

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan sumberdaya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan Pendidikan Usia Dini akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun, yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir ‘a’ dan butir ‘b’ tersebut di atas, perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Kikisik Ds.Gunungsari Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya
- MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Keputusan MENDIKBUD RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan MENDIKNAS Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Asshabariyah
Nomor : 421.2 / 004 / YSN- ASSHOBARIYAH / 2013
Tanggal : 10 Juli 2013
Tentang : Pembentukan Kelompok Bermain PAUD AL-AMIN

a. Pelindung / Penasehat :

1. Kepala UPTD Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya
2. Ketua Yayasan Asshabariyah

b. Pembina :

1. Penilik PLS UPTD Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya
2. Hj. Imas Adawiyah

c. Pengurus Inti :


1. Ketua / Pengelola : Hj. Neneng Putri Nabila Azzahra., S.Pd
2. Sekretaris : Herawati
3. Bendahara : Faridah Amalia

d. Seksi - seksi :

- Tenaga Pendidikan :
 1. Herawati
 2. Soiliha
 3. Siti Julaeha
 4. Ating Sartika
 5. Marliah
 6. Zamzam Soianudin S.Pd.I

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Al-Amin dengan Susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain PAUD Al-Amin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain PAUD Al-Amin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, Swadaya Masyarakat dan Dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKARATU
PADA TANGGAL : 10 JULI 2013

Ketua Yayasan,

YAYASAN
بربرية

Cecep Zamzam.,S.H

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya.
2. Camat Kec. Sukaratu.
3. Kepala UPTD Kec. Sukaratu Tasikmalaya.
4. Arsip.